

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG
BERAKHIRNYA MASA PERALIHAN PASAL 284 KUHP**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 Nopember 1983

No : MA/Pemb./3670/83

Kepada:

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 1983**

1. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 284 KUHAP, maka pada tanggal 1 Januari 1984 yang akan datang KUHAP akan diberlakukan penuh terhadap semua perkara pidana, kecuali terhadap apa yang disebut tindak pidana- tindak pidana khusus.
2. Sehubungan dengan itu kami menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara dalam rangka menyambut habisnya masa peralihan itu agar bersikap lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh KUHAP, khususnya mengenai soal-soal:
 - a. Penahanan (jangka waktu, perpanjangan, dan sebagainya);
 - b. Putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (langsung kasasi);
 - c. Sidang dengan Hakim Tunggal (harus ada izin terlebih dahulu dari Ketua Mahkamah Agung);
 - d. Syarat-syarat surat putusan pembedaan (Pasal 197 KUHAP);
 - e. Hakim Pengawas dan Pengamat (harus sudah ada penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri memenuhi bunyi Pasal 277 ayat (2) KUHAP);
 - f. Dan lain-lain.
3. Karena setelah berlakunya KUHAP secara penuh, kelalaian memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut akan berakibat batalnya putusan demi hukum (atau sanksi-sanksi hukum lain) tanpa kemungkinan alasan pemaaf "masa peralihan" lagi.

KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG-RI.
Bidang Hukum Pidana Umum,
Cap/Ttd.
(H. Adi Andojo Soetjipto, SH.)

Tembusan:

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung - RI.
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman - RI.
3. Yth. Bapak Jaksa Agung - RI.
4. Yth. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
5. Yth. Para Tuada Mahkamah Agung - RI.
6. Yth. Sdr. Panitera/Sekjen Mahkamah Agung - RI.
7. Yth. Sdr. Kabid/Dir. Pidana Mahkamah Agung - RI.
8. Arsip.